

Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Konsumen Jasa Keuangan Indonesia

The Role Of The Financial Services Authority (OJK) In Consumer Protection Against Data Breaches In Indonesia's Financial Services Sector

Diva Salsabila Ferdiansyah¹, Nafisa Verlee Ameeralia², Azzahra Aulia Kresna Putri³, Safina Nabila Fikrie⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: divasalsabila03@gmail.com

Abstract:

This research examines the role of the Financial Services Authority (OJK) in protecting financial services consumers in Indonesia from data leaks. Consumer protection has become an important issue as data leak incidents increase which can harm consumers. This research is normative juridical research using a statutory approach. The data sources used in this research are primary legal sources and secondary legal sources. The formulation of the problem discussed in this research is what factors cause consumer data leaks in financial services and what is the role of the OJK in overcoming data leaks in financial services. The results of this research are that data leaks in financial services have a big impact on society. Thus, OJK must have policies and steps to prevent and handle data leaks, including regulation, supervision and education of financial institutions and consumers.

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia dari kebocoran data. Perlindungan konsumen menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya insiden kebocoran data yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan dan bagaimana peran OJK dalam mengatasi kebocoran data pada jasa keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah kebocoran data dalam jasa keuangan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Dengan demikian, OJK harus memiliki kebijakan dan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kebocoran data, termasuk regulasi, pengawasan, dan edukasi terhadap lembaga keuangan serta konsumen.

Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

Financial Services Authority, Data Leak, Financial Services

Keywords:

Otoritas Jasa Keuangan, Kebocoran Data, Jasa Keuangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11737122>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang cepat menuntut semua sektor untuk mengikuti dan memanfaatkannya tanpa terkecuali termasuk sektor ekonomi. *Financial technology (Fintech)* bertujuan untuk mempermudah konsumen sektor keuangan bertransaksi. Kemudahan ini meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan layanan sistem keuangan digital. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) menyebutkan bahwa perusahaan Pengelola fintech tumbuh 78% di Indonesia antara tahun 2015 - 2016.¹ Salah satu *fintech* yang umum digunakan masyarakat Indonesia adalah pinjaman online atau sering disebut *peer to peer lending/person to person lending (P2P Lending)*. Layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Disisi lain, kemajuan *fintech* ini juga membawa dampak buruk. Berdasarkan pengaduan dari 25 Provinsi di Indonesia yang diterima LBH Jakarta, menerangkan bahwa telah menerima pengaduan sebanyak 1.330 antara 4 November hingga 25 November 2018. Dari beberapa pengaduan itu, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fitnah, pelecehan seksual), mengakses seluruh

¹ Tim Penyusun, "Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech", Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. Hal 3

data pribadi korban di dalam gawai tanpa izin dari korban dan menyebarkannya.² Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman online sebagian telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Saat ini data pribadi menjadi objek yang dapat diperjual belikan. Data pribadi konsumen dapat dikumpulkan dan menjadi aset milik perusahaan. Menjadi malapetaka ketika perusahaan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas data-data pribadi milik konsumen. Oleh karenanya, dibutuhkannya perlindungan hukum bagi konsumen juga penyelenggara pinjaman online. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan Tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.⁴

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan maksud agar semua aktivitas layanan keuangan dalam sektor tersebut dapat dijalankan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembentukan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi di sektor jasa keuangan. Aktivitas keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK meliputi layanan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karenanya, penulis berminat untuk membahas lebih dalam terkait peran OJK dalam perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada konsumen jasa keuangan Indonesia.

Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum terkait peran OJK dalam perlindungan konsumen terhadap kebocoran data yang terjadi pada konsumen di Indonesia. Upaya ini bertujuan menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, melibatkan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan perundang-undangan, legislasi dan regulasi menjadi dasar utama.

Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan resmi terkait pembuatan undang-undang, dan putusan pengadilan. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, di mana semua data diolah berdasarkan peristiwa hukum yang terkait. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui menuju kesimpulan khusus atau pengetahuan baru yang ditemukan melalui penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kebocoran Data Konsumen pada Jasa Keuangan.

Kerahasiaan data konsumen merupakan suatu hal yang harus dilindungi dengan seksama. Namun seiring perkembangan zaman, permasalahan mulai sering terjadi seperti kebocoran data konsumen pada jasa keuangan. Penyalahgunaan, tersebar luas dan pelanggaran terhadap data konsumen menyebabkan kerugian besar yang dapat berakibat fatal pada para korban. Piter Abdullah, Direktur

² Rachma Fadila Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan", *Journal of Islamic Business Law*, Vol 2 (2), 2021, hal 56.

³ CNN Indonesia, "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>, diakses tanggal 4 Maret.

⁴ Ahmadi Miru. (2011). "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 4.

Eksekutif Segara Research Institute, mengakui bahwa kebocoran data nasabah seringkali disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti identitas, buku tabungan, PIN, dan data lainnya. Abdullah menyoroti tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah sebagai faktor utama yang menyebabkan tingginya insiden kebocoran data nasabah. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi regulator.⁵

Menurut Mega Lois Aprilia (2020) pada penelitian ilmiah berjudul *Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing* menemukan kebocoran data dikarenakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak jasa keuangan dengan cara menyebarkan informasi soal peminjaman dan data pribadi konsumen dengan cara membuat Grup WhatsApp yang isinya daftar kontak telepon peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut telah meminjam uang dengan jumlah tertentu bahkan pihak jasa keuangan juga melakukan nada intimidasi dan berupa kekerasan fisik ditempat umum jika tidak melunasi hutang maka data pribadinya akan disebar luaskan.⁶

Lalu menurut Endah Widyastuti & Andi Sugianto (2020) pada paper *Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* menemukan bahwa Pihak jasa keuangan menggunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan pemiliknya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.⁷ Karina Alisha Putri (2020) menemukan faktor kebocoran data dikarenakan pihak jasa keuangan memberikan informasi pribadi pengguna layanan dan menyebarkan kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan melawan hukum.⁸ Selain berdasarkan penelitian yang ada, kebocoran data bisa terjadi karena beberapa faktor lain, seperti:

- a. Pencurian data melalui aplikasi peminjaman
- b. Konsumen membuka tautan di email dalam gadget yang dikirim oknum, ketika diakses membuat data pribadi terbuka.
- c. Konsumen Melakukan pembelian barang secara online dengan menyebutkan tiga digit angka belakang kartu kredit dan debit
- d. Menggunakan internet umum sehingga data pribadi bisa diakses hacker
- e. Virus malware masuk ke perangkat komputer dan menyerap data pribadi konsumen dan mengirimkan kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.⁹

Peran OJK dalam Mengatasi Kebocoran Data pada Jasa Keuangan

Informasi pribadi tentang nasabah adalah rahasia dan tidak dapat dibagikan kepada pihak lain. Bank juga memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mengidentifikasi bank. Perlindungan data nasabah yang juga termasuk rahasia bank diatur dalam undang-undang perbankan. Berarti bahwa bank yang memiliki data nasabah harus memastikan kerahasiaannya dan tidak boleh mengungkapkannya kepada siapa pun, kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk kepentingan negara atau umum, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁰ Perlindungan hukum bagi nasabah menyatakan bahwa data yang diserahkan kepada bank harus dirahasiakan dengan baik dan jika terjadi kebocoran, bank harus menanganinya dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul.

Nasabah juga memiliki hak untuk melaporkan kebocoran data pribadinya kepada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan yang disebut sebagai OJK dalam Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-

⁵ Rezkiana Nusaputra, "Kelalaian Nasabah Masih jadi Faktor Utama Maraknya Pencurian Data" <https://infobanknews.com/kelalaian-nasabah-masih-jadi-faktor-utama-maraknya-pencurian-data/> (diakses pada 5 Maret 2024)

⁶ Mega Lois Aprilia, Tesis: "Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing" (Surabaya:Universitas Airlangga, 2020).

⁷ Endah Widyastuti, Andi Sugianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" *Sultra Research of Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁸ Karina Alisha Putri, Skripsi: "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah" (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁹ Andri Soemitra, Adlina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia" *Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 295.

¹⁰ Negara, N. P. S., Udiana, I. M., & Pujawan, I. M. (2013). Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Semaya*, 1(11).

Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan dengan ketat dan mengingat risiko tinggi terhadap kebocoran data pribadi.¹¹ Tujuan OJK adalah untuk melindungi kepentingan nasabah oleh karena itu OJK memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebocoran data yang mungkin dialami oleh nasabah.¹² Dalam Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK¹³ yang mengatur kewenangan OJK untuk membela hak-hak konsumen, yang mengatakan bahwa “OJK berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan organisasi pendukung sektor jasa keuangan.”

Maka dalam hal ini, OJK memiliki peran dalam mengatasi kebocoran data pada nasabah dengan melakukan beberapa tindakan berikut :

- a. Peran untuk memberikan sanksi adalah kesanggupan untuk memberlakukan hukuman terhadap lembaga bank dengan mempertimbangkan atau mengacu pada ketentuan yang berlaku ketika bank tersebut melanggar atau tidak mematuhi syarat dan prasyarat yang ditetapkan.
- b. Memiliki peran untuk melakukan penyidikan di dalam lingkup Sektor Jasa Keuangan (SJK) dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang terhubung dengan OJK dan lembaga Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI). Temuan dari penyidikan akan disampaikan kepada jaksa untuk menindaklanjuti melalui proses hukum.
- c. Peran untuk menjalankan perlindungan konsumen melalui berbagai upaya pencegahan kerugian, termasuk penyediaan layanan pengaduan konsumen dan dukungan hukum.

SIMPULAN

Faktor-faktor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan adalah kesalahan dari dua pihak, yaitu pihak konsumen dan pihak jasa keuangan. Pihak konsumen masih banyak yang lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Hal ini menjadi faktor utama karena rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Kemudian, penyalahgunaan informasi yang dilakukan oleh pihak jasa keuangan, yaitu memberikan informasi pribadi milik konsumen kepada pihak ketiga. Tentunya, pihak jasa keuangan telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan.

Selanjutnya, peran OJK dalam mengatasi kebocoran data pada jasa keuangan adalah menerapkan peraturan hukum kepada pelaku supaya dapat diberikan sanksi. Selain itu, OJK dapat berperan dalam melakukan penyidikan, menyediakan layanan pengaduan konsumen, dan memberikan dukungan hukum.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat.

1. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan referensi terkait dengan hasil penelitian ini.
2. Bagi konsumen, diharapkan mampu menjaga informasi pribadi dengan benar agar tidak lagi terjadi kebocoran data akibat kelalaian konsumen.
3. Bagi OJK, hendaknya bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya dengan menunjukkan profesionalitas.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Miru, Ahmadi. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2017). “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech”. *Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK*, 3.

¹¹ Putri, R. N., & Sulistiyono, A. (2022). Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 35-45.

¹² Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

- Andri Soemitra, Adlina. (2022). “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1), 295.
- Endah Widyastuti, Andi Sugianto. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *Sultra Research of Law*, 2(1).
- Anggitafani, Rachma Fadila. (2021). “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”. *Journal of Islamic Business Law*, 2(2), 56.
- Negara, N. P. S., Udiana, I. M., & Pujawan, I. M. (2013). “Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan”. *Kertha Semaya*, 1(11).
- Putri, R. N., & Sulistiyono, A. (2022). “Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan”. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 35-45.
- Rani, M. (2014). “Perlindungan Otoritas Jasa keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.
- Mega Lois Aprilia, Tesis: “Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing” (Surabaya:Universitas Airlangga, 2020).
- Karina Alisha Putri, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah” (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2020).
- CNN Indonesia, “LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>, (diakses pada 4 Maret 2024).
- Rezkiana Nusaputra, “Kelalaian Nasabah Masih jadi Faktor Utama Maraknya Pencurian Data”<https://infobanknews.com/kelalaian-nasabah-masih-jadi-faktor-utama-maraknya-pencurian-data/> (diakses pada 5 Maret 2024).